



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271)
632368 E-mail : lppm@uns.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DANA NON
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2021 Nomor : 261/UN27.22/HK.07.00/2021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. : Sebagai **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor : 821/UN27/KP/2019 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Yuhastina Ph.D : Sebagai **Ketua Pengabdian** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor : 349.1/UN27/HK/2021 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 649a/J27/KP/2004, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor: 514/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2019 – 2023.
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 349.1/UN27/HK/2021 tentang Penetapan Penerima Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pengabdian dengan Judul: **KOLABORASI PEMBUATAN BAHAN AJAR ELEKTRONIK (E-MODUL) MATA PELAJARAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI SMA** pada skema **pengabdian kepada masyarakat hibah grup riset (pkm hgruns)**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total dana sebesar **Rp. 6.600.000,00**

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk penugasan pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 6.600.000,00** yang dibebankan pada RKAT PTNBH Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021.
2. Dana pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 6.600.000,00} = \text{Rp. 4.620.000,00}$ (**Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**), kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melakukan penandatanganan kontrak dan mengunggah Revisi Proposal kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui ke dalam sistem IRIS1103.

- b. Pembayaran tahap kedua/terakhir 30% dari total dana yaitu 30% x Rp. 6.600.000,00 = Rp 1.980.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke dalam sistem IRIS1103 selambat-lambatnya tanggal **9 Juli 2021** dokumen sebagai berikut:
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian;
 2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian;
 3. Bukti luaran;
 4. Laporan Penggunaan Keuangan 70%;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 70%;
- c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka **dana pengabdian 30% tidak dibayarkan dan tetap berkewajiban untuk memenuhi unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, serta tetap memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir dan luaran yang dijanjikan.**
- d. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti **monitoring dan evaluasi** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana pengabdian.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank atas nama:

Nama Ketua Pengabdi : Yuhastina Ph.D

Nomor Rekening : 0719701068

Nama Bank : BNI

NPWP : 25.500.195.0-543.000

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data Pengabdi/ ketua kegiatan, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke dalam sistem IRIS 1103 laporan hasil pengabdian selambat lambatnya pada tanggal **5 November 2021** berupa dokumen sebagai berikut :
 1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian;
 2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian;
 3. Bukti luaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 30%;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan 100%.
2. Dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** yang merupakan pelaksana pengabdian tahun tunggal atau tahun terakhir wajib mengikuti seminar hasil, sedangkan **PIHAK KEDUA** yang merupakan pelaksana pengabdian tahun jamak wajib mengikuti seminar evaluasi kelayakan lanjutan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal pengabdian pada tahun 2022 sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
5. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan kembali proposal setelah memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b).

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran wajib dari kegiatan pengabdian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Publikasi: Jurnal ber-ISSN; atau Prosiding seminar
 - b. Publikasi pada media cetak/online/repository UNS
 - c. Video
2. Selain luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga mempunyai luaran tambahan sebagai berikut;
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan 3 (tiga) tahap verifikasi ketercapaian luaran hasil pengabdian:
 - a. Tahap I dilaksanakan pada Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagaimana disebutkan pada pasal (4).
 - b. Tahap II dilaksanakan pemantauan progres luaran pada bulan Juli 2022
 - c. Tahap III dilaksanakan pada bulan November 2022, apabila luaran belum tercapai sampai dengan tahap III maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal pengabdian sampai luaran tercapai.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan luaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA**
5. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan setiap pembelian barang dan/atau alat yang berupa aset tetap dalam rangka kegiatan pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dicatat menjadi Barang Milik Negara/inventaris.
6. **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (2) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan logo Universitas Sebelas Maret dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika penggunaan logo tidak mungkin dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan Nomor Kontrak dan Nama Universitas Sebelas Maret dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari **PIHAK PERTAMA**, baik secara tulisan ataupun lisan.
3. Pencantuman Nomor Kontrak dan Nama Universitas oleh **PIHAK KEDUA** secara umum dicontohkan "Pengabdian ini didanai oleh RKAT PTNBH Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 melalui skema pengabdian kepada masyarakat hibah grup riset (pkm hgr-uns) dengan Nomor Kontrak: 261/UN27.22/HK.07.00/2021."

Pasal 7

Perjanjian pelaksanaan pengabdian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 196303271986012002

PIHAK KEDUA



Yuhastina Ph.D

NIP. 1976072520180201